

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wasiat dalam kitab fikih selalu menjadi pembahasan yang berdampingan dengan waris, artinya antara wasiat dengan waris memiliki hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Misalnya dalam kitab *Fath al Qarīb* yang lebih dahulu membahas waris kemudian wasiat, sedangkan dalam kitab *Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* pembahasan wasiat terlebih dahulu kemudian waris. Sementara itu, istilah wasiat wajibah baru muncul dalam kitab fikih kontemporer.¹

Oleh karenanya, wasiat wajibah merupakan salah satu konsep pembaharuan hukum keluarga khususnya dibidang kewarisan Islam. Pembaharuan ini terjadi seiring dengan berkembangnya zaman, yang membuat manusia cenderung heterogen. Implikasi dari pembaharuan ini membuat para ulama serta penegak hukum dituntut untuk memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang terjadi. Wasiat wajibah adalah salah satu solusi yang diberikan oleh penegak hukum atau hakim kepada ahli waris yang tidak menerima warisan karena terhalang syara'.²

Wasiat wajibah pertama kali dikenal semenjak Mesir melakukan pembaharuan hukum yang menghasilkan produk perundang-undangan yaitu

¹ Makinuddin, "Bagian Ahli Waris Non Muslim melalui Wasiat Wajibah", *Al-Qanun*, 2 (Desember 2008), 467.

² Achmad Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah," *Journal of Islamic Family Law*, 1 (Juni, 2020), 77.

UU No. 71 Tahun 1946 tentang wasiat wajibah. Melalui UU No. 71 Tahun 1946 ini, Mesir mencoba menjawab mengenai status kewarisan seorang cucu yatim yang terhalang kewarisannya karena dianggap sebagai dzawil arham. Seorang cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal sebelum kakek atau neneknya meninggal, berhak mendapat warisan menggantikan ayahnya melalui wasiat wajibah. Dalam kitab fikih klasik memang tidak dijelaskan konsep wasiat wajibah untuk menggantikan kewarisan cucu yatim, namun Mesir mencoba melakukan pembaharuan hukum dengan proses pembentukan hukum baru atau *rechtsvinding*, yang dijadikan sebagai solusi permasalahan kewarisan yang ada di Mesir dan demi terciptanya keadilan untuk cucu yatim. Aturan wasiat wajibah ini hanya berlaku dengan penetapan Pengadilan dan berlaku untuk cucu dari anak perempuan ataupun anak laki-laki.³

Pembaharuan hukum tentang wasiat wajibah yang dilaksanakan di Mesir ini, akhirnya diadopsi oleh negara-negara Muslim lainnya seperti Syiria, Tunisia, Maroko, Kuwait, Irak, Jorda, dan Pakistan namun dengan beberapa perbedaan. Sementara itu, di Indonesia ketentuan dalam memberikan warisan kepada cucu yatim diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti.⁴ Sedangkan wasiat wajibah

³ Ishak Tri Nugroho, "Perkembangan Perundang-Undangan Hukum Keluarga Muslim di Mesir (Studi Wasiat Wajibah di Mesir)", *Jurnal Hukum Keluarga*, 1 (Juni 2020), 10.

⁴ Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Pelbagai Negara Muslim Kontemporer", *Ahkam*, 7 (Januari 2012), 85.

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 di Indonesia hanya diberikan kepada anak atau orang tua angkat.⁵

Umumnya antara wasiat wajibah dan ahli waris pengganti memiliki kesamaan. Perbedaan yang paling mendasar antara wasiat wajibah dengan ahli waris pengganti terdapat dalam besarnya bagian yang didapat, besarnya bagian yang diterima oleh penerima wasiat wajibah tidak lebih dari sepertiga harta mayit, sedangkan besarnya bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sesuai dengan besarnya bagian yang diterima dari yang digantikan.⁶

Dalam mengimplementasikan wasiat wajibah hanya bisa dilaksanakan melalui putusan Pengadilan. Karena pada prinsipnya wasiat wajibah merupakan suatu kewenangan hakim selaku pemegang kepentingan untuk memberikan wasiat kepada orang yang berhak menerimanya dan dalam pelaksanaannya tidak diperlukan bukti atau kehendak dari sang pemberi wasiat.⁷ Dalam menyelesaikan setiap perkara wasiat wajibah, hakim memiliki keleluasaan dalam menjalankan ijtihad berdasarkan asas keadilan dan asas keseimbangan sehingga dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.⁸

⁵ Iin Mutmainah, Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 17 (Desember 2019), 200.

⁶ Eka Apriyudi, "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah", *Jurnal Kertha Patrika*, 40 (April 2018), 51.

⁷ Dwi Andayani, Tetty Hariyati, "Problematika Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Di Indonesia", *Cepalo*, 4 (Juli-Desember 2020), 162.

⁸ Dwi Andayani, Tetty Hariyati, 164.

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kaidah hukum yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan wasiat wajibah sebagaimana wasiat umum yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Walaupun secara normatif wasiat wajibah didalam Kompilasi Hukum Islam diberikan kepada orang tua dan anak angkat, namun dengan seiring berkembangnya pemberian wasiat wajibah diberikan bukan hanya untuk orang tua dan anak angkat, tetapi juga diberikan kepada ahli waris non Muslim.⁹ Fenomena ini terjadi karena Indonesia merupakan negara yang plural, terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Hal inilah yang menyebabkan terdapat perbedaan agama dalam beberapa keluarga.

Awal mula terjadinya pemberian harta melalui wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim setelah adanya gugatan kepada Pengadilan Agama, dalam perkara ini tergugat yang bernama Sri Widyawati telah berpindah keyakinan dari agama Islam menjadi agama Kristen. Setelah orang tuanya wafat, saudara Sri mengajukan gugatan kepada pengadilan dalam perkara kewarisan sebab beliau tidak layak mendapatkan harta warisan karena alasan perbedaan agama dengan sang pewaris. Pada pengadilan tingkat pertama gugatan tersebut dikabulkan majelis Hakim. Namun Sri mengajukan banding dan ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah. Perkara tersebut akhirnya dibawa sampai tingkat kasasi, dengan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menguatkan putusan Pengadilan

⁹ Desti Budi Nugraha, Haniah Ilhami, Yulkarnain Harahab, "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia", *Mimbar Hukum*, 22 (Juni 2010), 312.

Tinggi Agama tentang pemberian wasiat wajibah kepada tergugat.¹⁰ Putusan ini termuat didalam putusan Mahkamah Agung Nomor No 368 K/AG/1995.

Latar belakang dengan ditetapkannya pengadilan ditingkat kasasi Mahkamah Agung berhubungan dengan asas personalitas keislaman, bahwa ditingkat pertama Pengadilan Agama sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak dapat memutuskan perkara waris beda agama yang disandarkan pada al hadis.¹¹ Seyogyanya penyelesaian sengketa tentang waris beda agama para hakim perlu melakukan ijtihad, ijtihad ini dilakukan sebagai upaya menjawab persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan mengenai perbedaan agama antara orang tua dan anaknya, serta untuk mengisi kekosongan hukum karena belum adanya peraturan hukum yang bersifat mengikat.¹² Maka untuk mengatasi persoalan ini wasiat wajibah digunakan sebagai solusi atau alternatif pemberian harta kepada orang ahli waris yang berbeda agama.

Yurisprudensi Mahkamah Agung inilah yang dijadikan rujukan hakim disetiap Pengadilan Agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa dan perkara kewarisan beda agama dengan pemberian wasiat wajibah. Hal ini dikarenakan adanya kekosongan hukum tentang kewarisan beda agama di Indonesia, belum ada Undang-Undang yang mengatur

¹⁰ Iin Mutmainah, Muhammad Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris ... 191-192.

¹¹ Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage*, 1 (November 2016), 51.

¹² Deswandie Trinanda, Mispansyah, Nurunnisa, "Wasiat Wajibah Bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", *Notary Law Journal*, 1 (April 2022), 296.

tentang ini baik didalam KUHPer ataupun KHI. Sehingga hakim menggunakan ijtihad dalam melaksanakan pembaharuan hukum islam dibidang kewarisan beda agama ini, hal ini semata-mata untuk memberikan keadilan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewarisnya sehingga menjadi penghalang untuk menerima harta warisan. Ijtihad ini semata-mata untuk memberikan keadilan berlandaskan kemanusiaan, moralitas, dan kemaslahatan.¹³ Pemberlakuan Yurisprudensi ini menjadikan angin segar bagi ahli waris yang berbeda agama dengan sang pewaris karena mendapat bagian harta warisan melalui wasiat wajibah.

Kebolehan melaksanakan wasiat wajibah kepada ahli waris non Muslim ini kemudian diterapkan dalam beberapa putusan di Pengadilan Agama Surabaya, salah satunya adalah Putusan Nomor 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby. Putusan Nomor 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby merupakan putusan tentang pemberian harta kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah yang telah diajukan oleh para pemohon kepada Pengadilan Agama Surabaya.

Pemohon terdiri dari istri, anak laki-laki dan dua orang anak perempuan. Pada saat meninggal dunia pewaris beragama Islam dan orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris. Pewaris dengan pemohon II sebagai istri menikah secara sah menurut Agama Islam, tercatat di Kantor Urusan Agama dan dikaruniai seorang anak laki-laki dan sua dua

¹³ Syans Dias Aulia Abianti, I Ketut Rai Setiabudhi, "Pemberian Wasiat Wajibah Atas Harta Warisan Kepada Ahli Waris Non-Muslim Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6 (Agustus 2021), 404.

orang anak perempuan. Selama hidup pewaris tidak pernah menikah dengan perempuan lain dan tidak pernah mengangkat anak.

Majelis hakim dalam putusan Nomor 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby mengabulkan permohonan para pemohon untuk menetapkan pemohon III selaku anak laki-laki sebagai ahli waris dari pewaris. Pemohon II selaku istri, Pemohon IV dan pemohon V selaku anak perempuan pewaris sebagai penerima wasiat wajibah.

Sebagai produk hukum baru, wasiat wajibah menjadi topik yang hangat untuk diteliti dan ditelaah sebab menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul kenapa dan bagaimana wasiat dapat diberlakukan dinegara Indonesia yang bersifat heterogen. Sebagai upaya untuk membuka interpretasi dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai wasiat wajibah penulis mengambil teori filsafat hukum Islam yang dikembangkan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy.

Dalam pemikiran filsafatnya, Hasbi membuka ruang dialektika bagaimana hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia. Pemikiran ini lahir seiring dengan dicetuskannya ide-ide pembaharuan hukum Islam agar mampu menjawab segala persoalan disegala waktu dan tempat. Hasbi menginginkan fiqh yang berkepribadian Indonesia yang diterapkan berdasarkan adat dan keadaan sosial masyarakat Indonesia.

Untuk mewujudkan fiqh yang berkepribadian Indonesia, Hasbi mengajak para ulama untuk melaksanakan ijtihad yang sesuai dengan pola hidup masyarakat Indonesia. Segala bentuk permasalahan harus

diselesaikan dengan metode konseptual dan multi disiplin agar mampu menjawab pada masa kini dan masa yang akan mendatang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan menggunakan metode dan cara berfikir filsafat hukum Islam TM Hasbi Ash Shiddieqy yang diberi judul **“Pemberian Harta kepada Ahli Waris Beda Agama melalui Wasiat Wajibah Perspektif TM Hasbi Ash Shiddieqy (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor Putusan 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang di paparkan diatas, penulis menguraikan beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan putusan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dalam Nomor Putusan 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby?
2. Bagaimana Perspektif TM Hasbi Ash Shiddieqy terhadap pemberian harta kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan putusan wasiat wajibah kepada ahli waris beda agama dalam Nomor Putusan 3531/Pdt.P/2022/PA.Sby.

2. Mengetahui Perspektif Hasbi Ash Shiddieqy terhadap pemberian harta kepada ahli waris beda agama melalui wasiat wajibah Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3531/pdt.P/2022/PA.Sby

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan wawasan, pengetahuan serta sumbangsih kepada khalayak umum dalam bidang hukum keluarga islam, khususnya pembagian waris beda agama.
 - b. Sebagai bentuk kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kewarisan beda agama sebagai landasan untuk penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan pengetahuan tentang wasiat wajibah yang di berikan kepada ahli waris beda agama dan mengetahui pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam memutuskan wasiat wajibah
 - b. Bagi Penulis

Sebagai salah satu sumbangsih pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam khususnya kewarisan beda agama melalui wasiat wajibah.